



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/MK/BC/2026

TENTANG

DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM
STRATEGIS KELAPA SAWIT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor atau barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, instansi teknis yang menerbitkan peraturan larangan atau pembatasan menyampaikan peraturan sebagaimana dimaksud kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- b. bahwa Kementerian Perdagangan melalui surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan Nomor HK.01.00/347/M-DAG/SD/05/2026 tanggal 29 Mei 2026 tentang Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Ekspor, telah menyampaikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Kelapa Sawit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Kelapa Sawit;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1147);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 677);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM STRATEGIS KELAPA SAWIT

KESATU : Melaksanakan pengawasan ketentuan mengenai pembatasan ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Kelapa Sawit.

- KEDUA : Menetapkan daftar barang yang dibatasi untuk diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Kelapa Sawit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengawasan ketentuan mengenai pembatasan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan daftar barang yang dibatasi untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberlakukan juga terhadap:
- a. pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) ke Luar Daerah Pabean;
 - b. pengeluaran barang dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ke Luar Daerah Pabean; dan
 - c. pengeluaran barang dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB),
- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur barang yang dibatasi untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dicabut dan terhadap seluruh barang dimaksud tidak lagi dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Keputusan Menteri ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KM.4/2024 tentang Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2026.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Kepala Lembaga *National Single Window*;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
8. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; dan

9. Para Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai dan para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2026

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 33/MK/BC/2026
 TENTANG
 DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR
 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
 16 TAHUN 2026 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN
 EKSPOR KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM STRATEGIS KELAPA
 SAWIT

No	HS Code	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. KEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
1	1511.10.00	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 16 Tahun 2026	- Minyak mentah (Minyak Sawit Mentah/Crude Palm Oil; Minyak Daging Buah Kelapa Sawit/Palm Mesocarp Oil; Minyak Sawit Merah/Red Palm Oil; Degummed Palm Mesocarp Oil; Minyak Sawit Rendah Asam Lemak Bebas/Low Free Fatty Acid Crude Palm Oil)	-	1 Juni 2026	-	0	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	-
2	Ex. 1511.90.20	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 16 Tahun 2026	-- Minyak dimurnikan (Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil; Inedible Refined Bleached Deodorized Palm Oil)	-	1 Juni 2026	-	1	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	-

No	HS Code	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. KEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
3	Ex. 1511.90.36	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 16 Tahun 2026	---- Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi dari 25 kg (Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein; Super Olein; Minyak Goreng Kemasan)	-	1 Juni 2026	-	1	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	-
4	Ex. 1511.90.37	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 16 Tahun 2026	---- Lain-lain, dengan nilai iodine 55 atau lebih tetapi kurang dari 60 (Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein)	-	1 Juni 2026	-	1	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	-
5	Ex. 1511.90.39	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 16 Tahun 2026	---- Lain-lain (Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein; Super Olein)	-	1 Juni 2026	-	1	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	-

No	HS Code	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. KEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
6	Ex. 1518.00.14	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 16 Tahun 2026	-- Minyak kacang tanah, kacang kedelai, kelapa sawit atau kelapa (Minyak Jelantah/Used Cooking Oil dari minyak kelapa sawit atau kernel kelapa sawit dan fraksinya)	-	1 Juni 2026	-	1	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	-
7	Ex. 1518.00.19	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 16 Tahun 2026	-- Lain-lain (Minyak Jelantah/Used Cooking Oil dari minyak kelapa sawit atau kernel kelapa sawit dan fraksinya)	-	1 Juni 2026	-	1	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	-
8	Ex. 1518.00.32	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 16 Tahun 2026	-- Dari kelapa sawit atau kernel kelapa sawit, dinetralkan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya (NBD) atau dimurnikan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya (RBD) (Minyak Jelantah/Used Cooking Oil)	-	1 Juni 2026	-	1	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	-

No	HS Code	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. KEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
9	Ex. 1518.00.38	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 16 Tahun 2026	-- Dari buah kelapa sawit atau kernel kelapa sawit, lainnya (Minyak Jelantah/Used Cooking Oil)	-	1 Juni 2026	-	1	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	-
10	Ex. 1518.00.60	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 16 Tahun 2026	- Olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau fraksinya dan lemak atau minyak nabati atau fraksinya (Minyak Jelantah/Used Cooking Oil)	-	1 Juni 2026	-	1	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	-
11	Ex. 1518.00.90	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 16 Tahun 2026	- Lain-lain (Minyak Jelantah/Used Cooking Oil)	-	1 Juni 2026	-	1	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	-

No	HS Code	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. KEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
12	Ex. 2306.60.90	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 16 Tahun 2026	-- Lain-lain (Palm Oil Mill Effluent Oil; High Acid Palm Oil Residue; Minyak Tandan Kosong Kelapa Sawit/Empty Fruit Bunch Oil)	-	1 Juni 2026	-	1	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	-
13	Ex. 2306.90.90	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 16 Tahun 2026	-- Lain-lain (Palm Oil Mill Effluent Oil; High Acid Palm Oil Residue; Minyak Tandan Kosong Kelapa Sawit/Empty Fruit Bunch Oil)	-	1 Juni 2026	-	1	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	-

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI



Ditandatangani secara elektronik

DJAKA BUDHI UTAMA

